



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI VETERINER BUKITTINGGI**

JL. RAYA BUKITTINGGI - PAYAKUMBUH KM. 14 - KOTAK POS 35 BUKITTINGGI (26101)
TELEPON (0752) 28093, 28300. FAKSIMILI : (0752) 28290
Email : bppv2_bukittinggi@yahoo.co.id



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI VETERINER BUKITTINGGI
Nomor : 00008/Kpts/OT.040/F.4.G.1/01/2025**

Tentang

**TIM UNIT PENGELOLA RISIKO (UPR)
BALAI VETERINER BUKITTINGGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI VETERINER BUKITTINGGI**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6, 7 dan 8 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian, perlu ditetapkan Tim UPR Balai Veteriner Bukittinggi.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia No.41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 141);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Lingkup Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 118).
- Memperhatikan : Surat pengesahan DIPA Tahun Berjalan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk dan mengangkat Tim UPR Balai Veteriner Bukittinggi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Tim UPR menjalankan tugas sebagai berikut :
1. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register dan peta risiko
2. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam rencana tindak pengendalian

3. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya kedalam laporan peristiwa risiko
4. Melaporkan pelaksanaan kepada Pemilik Risiko manajemen risiko kepada Pemilik Risiko

- Ketiga : Tim UPR ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Balai Veteriner Bukittinggi;
- Keempat : Semua biaya akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Balai Veteriner Bukittinggi sesuai aturan yang berlaku;
- Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada perubahan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 3 Januari 2025
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala,



Tangguh Pitona
NIP197602182002121002

Lampiran

Keputusan Kepala Balai Veteriner Bukittinggi

Nomor : 00008Kpts/OT.040/F.4.G.1/01/2025

Tanggal : 03 Januari 2025

TIM UNIT PENGELOLA RISIKO (UPR)
BALAI VETERINER BUKITTINGGI

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Drh. Tangguh Pitona/Kepala Balai	Penanggung Jawab/Pemilik Risiko
2.	Drh. Helmi, M.Biotek	Koordinator Pengelola Risiko
3.	Drh. Yuli Miswati, M. Si	Anggota
4.	Drh. Rudi Harso Nugroho, M. Biomed	Anggota
5.	Drh. Eliyus Putra	Anggota
6.	Drh. Yul Fitria, M. Biomed	Anggota
7.	Drh. Ibenu Rahmadhani, M. Si	Anggota
8.	Drh. Martdeliza, M. Si	Anggota
9.	Drh. Rina Hartini	Anggota
10.	Drh. R. Katamtama Anindita	Anggota

Ditetapkan di : Bukittinggi

Pada Tanggal : 3 Januari 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala,



Tangguh Pitona
NIP197602182002121002